

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persaingan dalam dunia bisnis dewasa ini sangatlah ketat seiring dengan semakin meningkat dan berkembangnya dunia bisnis modern. Dengan bertambahnya jumlah pelaku bisnis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik berupa barang atau jasa, para pelaku bisnis memiliki tantangan untuk mendapatkan pangsa pasar yang ada. Keputusan seorang konsumen melakukan pembelian terhadap suatu produk baik itu barang maupun jasa tidak saja dipengaruhi oleh jenis produk dan tingkat pendidikan serta penghasilan konsumen tersebut tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis.¹

Ada tiga pelaku yang memainkan peranan penting hingga terjadinya suatu transaksi bisnis. Ketiganya pelaku tersebut terdiri dari penjual, pembeli, dan perantara. Artinya proses terlaksananya transaksi bisnis baru dapat dijalankan oleh dua pelaku misalnya dilakukan hanya oleh penjual dan pembeli. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya daerah, tempat, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.²

Pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga dan perusahaan-perusahaan sementara pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Rumah tangga dapat terdiri atas perseorangan atau kelompok (misalnya

¹ Willy Pratama Widharta dan Sugiono Sugiharto, "Penyusunan Strategi dan Sistem Penjualan dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Toko Damai." *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra* Vol. 2, No. 1, (2013) hlm., 1.

² Hamzah Kamma dan Fasiha, "Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di Pasar Belawa." *Journal of Islamic Economic Law* Vol. 2, No. 1, (Maret 2017) hlm., 52.

keluarga), sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi, yang dibutuhkan oleh perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi di pasar input maupun dipasar output sebagai produsen maupun sebagai konsumen, dan dilakukan sendiri atau kelompok.³

Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan materil, tetapi juga barakah Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas yang *halalan toyyiban* saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*), sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (*just Price*). Dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam.⁴

Pasar yang ideal merupakan dimana adanya perlakuan yang sama dan *fair* bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang *fair*, transparan, konsekuen dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Maka tidak boleh ada hambatan oleh siapapun sehingga *demand* dan *supply* barang-barang produksi diatur (dikendalikan) seluruhnya oleh sistem mekanisme pasar.⁵

“Menurut pandangan Adam Smith dan Ibnu Khaldun mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pajak dan

³Ibid.

⁴ Ibid. hlm., 53.

⁵Mateus Mali, “Bisnis Pasar Bebas dan Gereja.” *Orientasi Baru*, Vol. 24, No. 1 (April 2015), hlm. 27.

keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*)”.⁶

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁷ Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak mampu merelisasikan tujuan mencapai *falah*, bahkan mungkin akan mendistorsinya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat bersaing untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong menolong (*ta’awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.⁸

Dalam sebuah perekonomian pasar pemerintah harus menunjukkan peranannya dalam usaha menjaga terselenggaranya efisiensi, keadilan, serta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi persaingan yang baik di pasar, maka persaingan itu akan menjaga kepastian di pasar. Setiap pedagang dan produsen tidak akan mungkin memperlakukan harga semaunya saja.⁹

“Adam Smith mengajukan sebuah teori harga yang ia sebut sebagai teori harga alamiah. Smith menjelaskan harga alamiah adalah harga yang timbul apabila segala sesuatu berlangsung dengan sendirinya, dalam artian suatu masyarakat didalamnya terdapat kebebasan bertindak, dimana semua orang bebas untuk menghasilkan apa yang diinginkannya, dan menukar apa yang disukainya”.¹⁰

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi

⁶Indra Hidayatullah, “Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar.” *Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1 (April 2018), hlm. 132.

⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 179.

⁸Fasiha, Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah, hlm. 53.

⁹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 42-43.

¹⁰Hidayatullah, Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith, hlm. 133.

secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.¹¹

“Penjualan adalah menjual barang dagang yang menjadi usaha pokok suatu perusahaan dengan dilakukan secara terus menerus dan tepat, penjualan juga dapat didefinisikan salah satu langkah pemasaran dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang akibatnya adalah kegiatan operasional perusahaan dapat tetap dijalankan”.¹²

Dalam pasar penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar. Meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.¹³

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang berkaitan.¹⁴

Dalam teori ekonomi mikro para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara rasional dan para pembeli berusaha

¹¹Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 178.

¹²Anthony Anthony, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berdasarkan Stok Gudang Berbasis Client Server.”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol. 4 No. 2, (Juni 2017) hlm., 138.

¹³Fasiha, *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah*, hlm. 54.

¹⁴Rami Syah Putri dan Indra Safri, “Pengaruh Promosi Penjualan dalam Meningkatkan Penjualan Mobil Mitsubishi pada PT. Perkasa Berlian Motor Pekanbaru.”, *Jurnal Valuta* Vol 1, No. 2, (Oktober 2015) hlm., 305.

memaksimalkan kepuasan yang mungkin dinikmatinya sedangkan para penjual berusaha memaksimalkan keuntungan yang akan diperolehnya dari kendala-kendala yang dimilikinya.¹⁵

Sebagai khalifah dibumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung didalamnya yang serba berkecukupan itu untuk sebesar-besar kemaslahatan umat, bukan untuk orang seorang, karena setiap insan beriman bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah SWT untuk itu, ia harus bekerja sama dengan seraya memohon bimbingan Allah. Hubungan dengan Allah dan sesama dalam keseharian kerja inilah yang menjadikan suatu hasil kerja dapat disebut bermanfaat. Pemanfaatannya tidak sekadar berkisar pada tematik alokasi sumber daya yang optimal, pertukaran antar barang dan jasa melalui pasar, dan memaksimalkan laba, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah keadilan sosial.¹⁶

“Sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi, misalnya, ataupun barang-barang konsumsi, dan dalam waktu bersamaan, nilai dasar ekonomi Islam pertama mengakui juga kepemilikan umum. Dalam hal ini Ekonomi Islam memadukan antara maslahat individu dan maslahat umum. Tampaknya inilah satu-satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Selanjutnya Al-Quran menjelaskan tujuan akhir dari semua kerja manusia dimuka bumi, yaitu beribadah kepadah Allah SWT. Dalam konsep ibadah, semua aktivitas hidup manusia memiliki nilai yang sama jika ia diorientasikan sebagai pengabdian kepada Allah. Dan ekonomi, sebagai bagian vital dari aktivitas manusia, juga merupakan ibadah”.¹⁷
 Sebagaimana Allah Berfirman di Al-Quran Surah *Al-An'am* Ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

¹⁵Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi MikroEkonomi & MakroEkonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 11.

¹⁶Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), hlm. 13.

¹⁷Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Quran yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 34.

Artinya: “*Katakan sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah semata untuk Allah, Tuhan seluruh alam*”¹⁸

“Nilai dasar ekonomi Islam kedua, nilai dasar keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Keadilan juga berarti harus berperilaku adil terhadap konsumen satu dengan konsumen lainnya”.¹⁹

“Nilai dasar ekonomi Islam ketiga, nilai keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan juga bisa diartikan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban”.²⁰

Penerapan sistem ekonomi Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemerintahan negara, dalam membangun masyarakat yang sejahtera baik secara material dan spiritual. Selain itu, ekonomi syariah diharapkan menjadi solusi terhadap keterbelakangan ekonomi pada negara-negara muslim, nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Islam tidak hanya semata untuk kehidupan umat muslim saja, namun juga dapat berguna bagi seluruh umat lainnya diberbagai belahan negara, karena ekonomi islam mempunyai tujuan untuk memberikan kebahagiaan di dunia dengan pendekatan agama. Pada dasarnya, setiap kegiatan bisnis didalam Islam selalu dilandaskan pada nilai-nilai ekonomi islam.²¹

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 150.

¹⁹Imam Fuadi Alidrus, “Nilai-nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah.” *Episteme*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2017) hlm., 383.

²⁰ Ibid.

²¹Toha Andiko, “Signifikan Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di era Modern.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol 4, No. 1, (2017) hlm., 15-16.

Berdasarkan dari penelitian dahulu, dalam skripsi yang berjudul Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Kajian terdahulu menjelaskan bahwa bagaimana perbandingan antara nilai dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang diteliti oleh Sitti Arfina, pada tahun 2016. Tujuan dilakukannya penelitian oleh Sitti Arfina untuk mengetahui lebih jelas teori-teori apa saja yang digunakan dalam nilai dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian pustaka.²² Sedangkan penelitian dahulu, dalam skripsi yang berjudul Implementasi Nilai Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ngaliyan. Kajian terdahulu menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam pada transaksi jual beli di pasar yang diteliti oleh Ahmad Luthfi, pada tahun 2016. Tujuan dilakukannya penelitian oleh Ahmad Luthfi untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli yang ada di pasar tersebut dan penerapan nilai Ekonomi Islam dalam transaksi jual beli di pasar tersebut adapun jenis penelitiannya menggunakan jenis metode Kualitatif deskriptif.²³

Pasar Tamberu Timur merupakan pasar yang terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang di pasar Tamberu Timur tersebut realitanya kebanyakan dominan penjual baju, dan ini merupakan perbedaan mendasar dengan pasar-pasar yang lain sehingga pasar tersebut terkenal dengan pasar baju sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti di pasar tersebut. Pasar Tamberu Timur merupakan pasar baju yang didalamnya banyak para penjual baju sudah

²² Siti Arfina, *Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Agustus:2016). hlm. 7

²³ Ahmad Luthfi, *Implementasi Nilai Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ngaliyan* (November: 2016). hlm. 15.

berusaha berjualan sesuai syariat Islam dan tidak terlalu banyak dalam mengambil keuntungan.²⁴

Berdasarkan uraian di atas mengenai implementasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam pada penjualan baju di pasar menurut ekonomi Islam para penjual di pasar sudah berusaha menerapkan nilai dasar ekonomi Islam meskipun para penjual baju belum mengetahui makna yang benar dari nilai dasar ekonomi Islam selain itu yang mereka ketahui hanya untuk mencari keuntungan saja tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Maka disinilah Implementasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang bisa mengatasi pertentangan ekonomi yang terjadi di pasar.

Pelaksanaan penjualan baju di pasar pada saat ini sudah berusaha menyesuaikan dengan syariat Islam dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan para penjual baju melakukan penjualan baju yang sesuai dengan etika yang berlaku dalam ekonomi Islam dari situlah peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan nilai dasar ekonomi Islam pada penjual baju yang ada di pasar. Maka dari itu, implementasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang dapat mengatur jalannya penjualan baju di pasar dimana didalamnya mempunyai aturan dan prinsip-prinsip dalam penjualan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan nilai dasar ekonomi Islam sehingga, judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah **“Implementasi Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam pada Penjualan Baju di Pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang”**.

²⁴<https://m.republika.co.id/tag/pasar-tamberu-sampang>, diakses tanggal 21 April 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penjualan baju di pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana sistem penjualan baju di pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang di tinjau dari Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam?
3. Bagaimana Upaya agar Implementasi Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam diterapkan pada penjualan baju di pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian, yang biasanya tujuannya adalah untuk memecahkan masalah atau fenomena. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem penjualan baju di pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang
2. Untuk mendeskripsikan sistem penjualan baju di pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang di tinjau dari Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam
3. Untuk mengetahui agar Implementasi Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam diterapkan pada penjualan baju di pasar Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Sebagai suatu tambahan ilmu dan informasi yang berguna bagi para pembaca terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai dasar ekonomi Islam pada Penjualan baju, dan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, sebagai tambahan wawasan dan informasi bagi Mahasiswa/I serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi penjual baju di pasar tamberu timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan sekaligus informasi mengenai penjualan baju apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui informasi mengenai nilai-nilai dasar ekonomi Islam pada penjualan baju di pasar tamberu timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Selain itu, hal ini juga membantu penulis untuk belajar meneliti, menguji atau mengobservasi fenomena permasalahan yang terjadi di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk mengatasi agar tidak terjadi pengkaburan makna serta perbedaan pengertian makna. Maka, diperlukan adanya definisi istilah dalam setiap penulisan karya ilmiah. Istilah istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar *verb implement*, menurut kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary* bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu. Implementasi juga bisa di artikan penerapan sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).²⁵

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-sunnah. Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Islam menurut A. M. Saefudin, yaitu: Pertama, nilai dasar kepemilikan. Kedua, nilai dasar keadilan. Ketiga, nilai dasar keseimbangan.²⁶

²⁵Abdul Aziz dan Humaizi, "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat informasi Pada Dinas Komunikasi dan informatika." *Jurnal Universitas Medan Area* Vol 3, No. 1, (Juni 2013) hlm., 4.

²⁶Abbas, *Sistem Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Filsafat*, hlm. 115.

3. Penjualan

Penjualan adalah berkumpulnya seorang pembeli dan penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang dan jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga misalnya pertimbangan uang.²⁷

²⁷Anthony, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan, hlm. 138.